**MAKALAH KEWARGANEGARAAN**

**“BELA NEGARA”**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Kewarganegaraan

Dosen Pengajar : Dr. IRA ARUNDINA, drg., M.Si

Disusun Oleh :

Indah Lestari 071911633007

**JURUSAN ILMU INFORMASI DAN PEPUSTAKAAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2019**

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT sebagai pencipta atas segala kehidupan yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-NYA sehingga saya dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “BELA NEGARA” dengan baik.

Penyusunan makalah ini ditujukan untuk memenuhi tugas individu mata kuliah kewarganegaraan materi Bela Negara Semester 1 program studi Ilmu Informasi dan Perpustakaan.

Saya menyadari bahwa penyusunan makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu sangat diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna memperbaiki kelengkapan penyusunan makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat sebagai wawasan dan pengetahuan baik untuk saya pribadi maupun pembaca. Terima Kasih.

Surabaya, 10 Oktober 2019

Indah Lestari

**DAFTAR ISI**

Halaman Judul i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

**BAB I PENDAHULUAN**

* 1. Latar Belakang 1
  2. Rumusan Masalah 2
  3. Tujuan Penulisan 2
  4. Manfaat Penulisan 2

**BAB II PEMBAHASAN**

2.1 Pengertian Bela Negara 3

2.2 Hak dan Kewajiban Warga NKRI Menurut UUD 1945 9

2.3 Partisipasi Dalam Bela Negara 14

**BAB III PENUTUP**

3.1 Kesimpulan 17

3.2 Saran 17

**DAFTAR PUSTAKA**  18

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **LATAR BELAKANG**

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar , bukan saja nama , tetapi besar disini memiliki arti agung yang serat akan makna. Indonesia memiliki beragam suku budaya, bahasa daerah, pulau , adat istiadat, baju daerah dan masih banyak lagi. Sering sekali negara ini disebut surga dunia, betapa beragamnya kekayaan dan keindahan yang ada didalamnya menjadikan Indonesia surga dengan seribu kejutan. Semua ini merupakan tanggung jawab bersama yang sangat wajib dijaga dan dipelihara bersama, bukan hanya tugas pemerintah tetapi peran warga negara juga dibutuhkan. Maka dari itu sebagai warga negara yang baik, aksi disini sangat diperlukan, penjiwaan dan pemaknaan sudah seharusnya ditanamkan sejak dini jadi sudah sepantasnya tidak asing lagi, namun seiring berjalannya waktu semua itu harus sudah diwujudkan dalam berbagai bentuk.

Seperti halnya dalam kutipan dari “Journal.upgtis.ac.id , Implementasi Bela Negara untuk Mewujudkan Nasionalisme Oleh Suwarno Widodo” Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah ait, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara , kerelaan berkorban guna menghadapi sikap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) baik datang dari dalam maupun dari luar yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara, keutuhan wilayah, yuridiksi nasional dan nilai-nilai luhur pancasila dan UUD 1945. Bela negara tidak hanya dilakukan ketika negara ini ditimpa musibah seperti perang atau semacamnya tetapi bela negara sangat perllu dijiwai dan dilakukan untuk mempertahankan eksistensi negara ini. Maka dari itu memaknai betapa pentingnya tentang bela negara disini sangat ditekankan karena masih banyak dari kira yang belum sepenuhnya menjiwai makna bela negara yang seharusnya. Contoh kecil tidak lama ini ketika pemilihan umum presiden 2019 berlangsung. Masih banyak masyarakat yang tidak ikut serta menyumbangkan suaranya untuk negara ini, banyak faktor alasannya, entah itu dari sulitnya jangkauan atau dari individunya sendiri. Disini sebenarnya satu kesempatan besar peran masyarakat sebagai warga negara untuk menuangkan suaranya sebagai wujud bela negara untuk masa depan NKRI. Dengan begini Indonesia sudah ada pandangan mau dibawa kemana negeri ini dan seperti apa, serta memiliki harapan masyrakatnya juga mampu mengimplementasikan aksi bela negara dengan bentuk lain sebagai wujud cinta tanah air.

* 1. **RUMUSAN MASALAH**

1. Apa pengertian bela negara itu?
2. Apa saja Hak dan Kewajiban warga NKRI menurut UUD 1945 ?
3. Apa partisipasi yang dapat dilakukan dalam bela negara?
   1. **TUJUAN PENULISAN**

Tujuan dari penulisan makalah ini antara lain :

1. Untuk mempelajari tentang materi bela negara.
2. Untuk memahami hak dan kewajiban bela negara menurut UUD 1945.
3. Untuk mengetahui partisipasi yang dapat dilakukan dalam bela negara.
   1. **MANFAAT PENULISAN**

Manfaat dari penullisan makalah ini antara lain :

1. Dapat mengetahui dan memahami tentang materi bela negara.
2. Dapat memahami dengan tepat antara hak dan kewajiban bela negara menurut UUD 1945.
3. Dapat menerapkan bentuk partipasi yang dapat dilakukan dalam bela negara dan diterapkan di kehidupan sehari-hari.

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

* 1. **PENGERTIAN BELA NEGARA**

Dikutip dari Jurnal Kependidikan oleh Trisnowaty Tuahunse pada Mei 2009, Bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan yang dilandasi kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia serta keyakonan akan kerelaan berkorban guna meniadakan setiap ancaman, baik dari luar maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah, dan yuridiksi nasional serta nilai-nilai pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan pengertian dari Jurnal Rechts Vinding oleh Zaqiu Rahman pada November 2015, UU ketentuan Pokok Hankam dan UU Rakyat Terlatih ,mendefinisikan pengertian bela negara sebagai tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yuridiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ( Pasal 1 angka 2 UU Ketentuan Pokok Hankam dan Pasal 1 angka 2 UU Rakyat Terlatih).

Dari beberapa definisi yang dikemukakan dalam beberapa jurnal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara yang berupaya untuk serta berperan aktif memajukan bangsa dan negara baik melalui pendidikan, moral, sosial maupun peningkatan kualitas sumber daya manusianya.

Tidak menutup kemungkinan segala bentuk bela negara dapat dilakukan , tanpa memandang laki-laki maupun perempuan, suku, ras, golongan , agama, jabatan, umur, pangkat, keturunan, dan sebagainya, karena negara membutuhkan para penerusnya untuk mempertahankan negara dan kemerdekaanya. Sebagaimana telah dilakukan oleh para pahlawan yang dahulu berusaha sampai titik darah penghabisan untuk merebut kemerdekaan dan `wilayah dari penjajah. Sebagai gantinya dan sebaik-baik rasa hormat adalah perwujutan dari warganya dalam menjaga, dan mempertahankan.

* + 1. UNSUR-UNSUR DASAR BELA NEGARA

Adapun lima unsur penting dalam bela negara menurut Jurnal Kependidikan (Trisnowaty Tuahunse ; Mei 2009 ) yakni :

1. Kecintaan pada tanah air dan bangsa
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia
3. Keyakinan akan pancasila sebagai ideologi negara
4. Kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara
5. Kesatuan dan persatuan bangsa

Sedangkan indikator dari poin-poin diatas menurut Jurnal Ilmiah Civis (Suwarno Widodo:Januari 2011) antara lain menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia, jiwa dan raganya sebagai bangsa Indonesia, memiliki Jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara, ikut serta dalam pemilihan umum, berpikir berbuat dan bersikap yang terbaik bagi bangsa dan negara, berpartisipasi dalam menjaga kedautan bangsa dan negara, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara.

Untuk menjalankan bela negara diperlukan pengetahuan, keterampilan, dan informasi yang bisa didapat dan dibentuk melalui pendidikan formal, non formal, maupun informal. Pendidikan formal seperti mata pelajaran kewarganegaraan yang didapat di bangku sekolah, baik dasar, pertama, menengah, hingga perguruan tinggi. Pendidikan non formal bisa didapat dari masyarakat atau organisasi dilingkungan sekitar. Sedangkan pendidikan informal dapat diperoleh dari hal terkecil seperti keteladanan yang diajarkan orang tua dan keluarga. Semua dapat dilakukan asalkan ada niat, bisa kapan saja, dimana saja, dengan siapa saja, tanpa ada batasan dari diri sendiri untuk melakukannya. Memang penerapan dari bela negara sendiri tidak tahu kapan dan bagaimana dilakukannya, karena sekarang perang seperti jaman dulu sudah kemungkinan kecil terjadi, terlebih sekarang teknologi telah benar-benar menguasai, yang dari situlah perang ideologi atau kata simpelnya adalah mempengaruhi secara perlahan pemikiran tiap individunya. Secara tidak sadar keadaan itu jika tidak terkontrol akan mengakibatkan banyak sekali permasalahan. Hal kecil yang sering terjadi adalah berita hoax yang bisa mengancam persatuan, kesatuan, pertahanan, keamanan bangsa dan negara. Maka dari itu sangat ditekankan untuk memahami dasar tentang bela negara itu sendiri.

* + 1. FUNGSI BELA NEGARA

Fungsi dari bela negara antara lain :

1. Mempertahankan negara dari berbagai ancaman.

Ancaman dari berbagai hal, tidak hanya hal fisik seperti perang yang menggunakan senjata seperti jaman dulu, tetapi mempertahankan disini menjaga dari segala aspek, baik ideologi negara, dasar negara, hingga persatuan dan kesatuan negara.

1. Menjaga keutuhan wilayah negara.

Hal penting yang sangat perlu diketahui adalah bagaimana pemerintah selaku kepala negara yang berhak seutuhnya bertanggung jawab atas segala kekayaan yang dimiliki negara, baik itu kekayaan alam maupun lainnya. Poros utama agar tetap utuh wilayah negara tersebut yaitu warga negara yang bisa satu pandangan untuk tetap cinta tanah air negaranya.

1. Merupakan kewajiban setiap warga negara.

Wajib bagi tiap warganya untuk membela negaranya, dalam bentuk fisik maupun non fisik. Dalam upaya pertahanan negara, sangat penting agar kita bisa selalu siaga menghadapi berbagai hal yang negara alami, suka duka dan sampai kapanpun.

1. Merupakan panggilan sejarah.

Sangat disayangkan apabila sebagai generasi penerus bangsa yang tidak menghargai jasa pahlawannya. Setidaknya hal terkecil sudah mulai dibiasakan agar tidak lupa bahwa sekarang ini kita tinggal menikmati dan menjaga agar kemerdekaan itu tetap jaya.

* + 1. TUJUAN BELA NEGARA

Tujuan dari bela negara antara lain :

1. Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Rasa cinta tanah air yang sudah ada di setiap warganya akan secara otomatis sikap, perilakunya untuk ikut serta berkontribusi dalam pembangunan negara.

1. Menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara.

Untuk tetap eksis di dunia internasional dalam waktu panjang butuh komitmen utuh agar identitas dan integritas bangsa dan negara tetap terjaga.

1. Melaksanakan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu bentuk dari penerapan dasar negara dan ideologi adalah dengan melaksanakan poin-poin yang tertulis baik di Pancasila maupun UUD 1945 sebagai landasan diberbagai kegiatan kehidupan sehari-hari.

1. Melestarikan budaya.

Beragam kebudayaan yang ada di sebuah negara harus tetap dijaga dan dilestarikan supaya tidak musnah, hilang, ataupun sampai di akui negara lain, karena kebudayaan itumerupakan warisan dan harta yang paling berharga.

1. Melakukan perbuatan yang paling baik untuk bangsa dan negara.

Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk negara maju dan merdeka adalah yang berkualitas dan berbobot. Tidak hanya soal pencapaian akademik yang paling baik , pencapaian moral disini ditanamkan sejak dini supaya nanti tumbuh generasi penerus bangsa yang cerdas akademik dan bermoral.

* + 1. BENTUK-BENTUK BELA NEGARA

Sebagai warga negara kita diwajibkan ikut serta dalam upaya bela negara dalam bentuk seperti pendidikan kewarganegaraan, pengabdian sebagai prajurit, pengabdian sesuai profesi, maupun pelatihan dasar kemiliteran. Dalam upaya pertahanan bangsa dan negara, diperlukan berbagai bentuk upaya dalam aksi membela negara, diantaranya ada dua bentuk bela negara, yaitu dengan pendekatan militer (bela negara secara fisik) dan nonmiliter (bela negara non fisik).

1. Bela Negara dengan Pendekatan Militer.

Bela negara dengana pendekatan militer dilakukan untuk menghadapi militer. Yang dimaksud militer disini adalah yang menggunakan senjata akibatnya dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer itu bermacam-macam bentuknya, antara lain :

1. Agresi, menggunakan kekuatan bersenjata yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.
2. Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik dari udara seperti melalaui pesawat non komersial , maupun yang dari laut seperti kapal.
3. Spionase, yaitu yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer.
4. Aksi Teror bersenjata yang dilakukan baik dalam negeri maupun luar negeri yang membahayakan keselamatan negara, kedaulatan, keutuhan dan segenap bangsa dan negara.
5. Pemberontakan bersenjata.
6. Perang saudara yang terjadi antara kelompok masyarakat bersenjata dengan kelompok masyarakat bersenjata lainnya.

Dalam menghadapi ancaman-ancaman seperti ini (militer) perangkat negara sudah siap untuk menanggulangi dan mengamankan. Sistem pertahanan negara menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama dalam menghadapi ancaman militer tersebut dan melaksanakan operasi militer untuk perang.

1. Bela negara dengan pendekatan Nonmiliter.

Tidak jauh beda dengan pendekatan militer, disini yang membedakan hanya pokok permasalahan atau sasaran yang dihadapi. Jika dimiliter ancaman yang dihadapi berupa perang dan lain sebagainya, sedangkan ancaman nonmiliter itu antara lain berupa penyebaran ideologi dan politik yang tidak sesuai dengan dengan jiwa NKRI, pengaruh ekonomi, budaya global, kejahatan internasional seperti terorisme, imigran gelap, narkotika, pencurian kekayaan alam dan lain-lain. Itu semua terjadi akibat globalisasi. Disinilah arti dari perang yang sesungguhnya pada era sekarang, yaitu perang otak, perang selisih-selisih keunggulan, dan perang daya cipta dalam ekonomi, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Itu sebabnya kini ancaman nonmiliter justru dianggap paling serius. Karena itu sekarang bela negara nonmiliter perlu mendapat perhatian lebih serius ketimbang masa lalu. Dalam hal ini unsur-unsur sipil, terutama pada lembaga pendidikan dan swadaya masyarakat sangat penting.

* 1. **HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NKRI MENURUT UUD 1945**

Bela negara sudah diatur dalam UUD 1945, sebagaimana telah dituliskan di beberapa pasal mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia untuk berpartisipasi dalam wujud pertahanan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD tahun 1945 menyatakan “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian dalam Pasal 30 ayat (1) UUD tahun 1945 menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Dari ayat 1 sudah dijelaskan bahwa wajib untuk ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, selanjutnya usaha tersebut dijelaskan dalam Pasal 30 ayat (2) yaitu “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”. Kekuatan rakyat sebagai pendukung paling utama dan faktor utama bagaimana negara tersebut akan tetap kokoh dan kuat dengan kepemimpinan siapa saja asalkan memiliki pondasi kuat tiap individunya.

Dalam UUD 1945 hak dan kewajiban warga negara Indonesia serta hak dan kewajiban negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mencakup bidang: politik dan pemerintahan, sosial, keagamaan, pendidikan dan pertahanan. Berikut penjabarannya :

1. Hak Warga Negara Indonesia
   1. Pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2)
   2. Berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28)
   3. Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28B ayat 1)
   4. Hak anak atas kelangsungan hidup , tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B ayat 2)
   5. Mengembangkan diri melalui pemenuhan dasarnya, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari IPTEK , seni dan budaya (Pasal 28C ayat 1)
   6. Memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat , bangsa, dan negaranya (Pasal 28C ayat 2 )
   7. Pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28 D ayat 1 )
   8. Bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja ( Pasal 28 D ayat 2 )
   9. Memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan ( Pasal 28 D ayat 3 )
   10. Status kewarganegaraan ( Pasal 28D ayat 3)
   11. Memeluk agama dan beribadat menurut agamanaya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, seerta berhak kembali ( Pasal 28 E ayat 1 )
   12. Kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. ( Pasal 28 E ayat 2)
   13. Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat ( Pasal 28E ayat 3).
   14. Berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia ( Pasal 28F).
   15. Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G ayat 2).
   16. Bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain (Pasal 28G ayat 2).
   17. Hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan ( Pasal 28H ayat 1 ).
   18. Mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan ( Pasal 28H ayat 2).
   19. Jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28H ayat 3).
   20. Mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun (Pasal 28H ayat 4).
   21. Hidup, tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (Pasal 28I ayat 1).
   22. Bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (Pasal 28I ayat 2).
   23. Identitas budaya dan gak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban (Pasal 28I ayat 3).
   24. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30 ayat 1).
   25. Mendapat pendidikan (Pasal 31 ayat 1).
2. Kewajiban warga negara Indonesia
   1. Menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat 1).
   2. Menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyrakat, berbangsa, dan bernegara (Pasal 28J ayat 1).
   3. Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan,dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Pasal 28J ayat 2).
   4. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30 ayat 1).
   5. Untuk pertahanan dan keamanan negara melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Pasal 30 ayat 2).
   6. Mengikuti pendidikan dasar (Pasal 31 ayat 2).
3. Hak Negara Indonesia
   1. Hak untuk dijunjung tinggi atas kedaulatan hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1).
   2. Hak untuk dibela oleh setiap warga negara (Pasal 27 ayat 3).
   3. Hak untuk dipertahankan oleh warga negara (Pasal 30 ayat 1).
   4. Hak untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak (Pasal 30 ayat 1 ).
   5. Hak untul menguasai bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (Pasal 33 ayat 3).
4. Kewajiban Negara Indonesia
   1. Melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ( Pembukaan UUD 1945, alinea IV).
   2. Perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan hak asasi adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (Pasal 29 ayat 2).
   3. Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu (Pasal 29 ayat 2).
   4. Membiayai pendidikan dasar (Pasal 31ayat 2 ).
   5. Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (Pasal 31 ayat 5).
   6. Mempergunakan bumi dan air dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ( Pasal 33 ayat 3).
   7. Bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak ( Pasal 34 ayat 3)

Penjabaran lain mengenai hak dan kewajiban warga negara dan negara dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Contoh hak dan kewajiban WNI dalam bidang pendidikan yang tercantum pada Pasal 31 UUD 1945 dijabarkan ke dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

* 1. **PARTISIPASI DALAM BELA NEGARA**

Dalam bahasa latin istilah “**partisipasi**” berasal dari kata *pars* dan *capere* yang berarti “bagian” dan “mengambil”. Dalam KBBI, partisipasi diartikan sebagai “turut berperan serta dalam suatu kegiatan”. Jadi dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah tindakan sesorang yang dilakukan untuk dapat ambil bagian atau turut berperan dalam suatu kegiatan. Dalam partisipasi bela negara, masyarakat Indonesia diharapkan terus ikut dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai bentuk upaya bela negar. Terdapat tiga alasan kenapa partisipasi bela negara disini sangat penting, diantaranya :

1. Sistem pertahanan rakyat. Hal utama yang paling menentukan keberhasilan dalam negara adalah peranan dari aksi rakyat itu sendiri. Para penggerak pemerintah seperti halnya TNI maupun POLRI memang bertugas dalam hal pertahanan dan keamanan negara, namun tanggung jawab dan tugas bela negara ini merupakan kewajiban bersama semua warga negara, tidak terkecuali ataupun terhalangi oleh profesi , jabatan, bahkan pangkat.
2. Adanya globalisasi yang sudah menjadi kenyataan yang tidak bisa ditolak keberadaannya. Pengaruh yang sangat besar apabila tidak disaring dengan baik, sehingga bisa mengakibatkan ancaman terhadap keberadaan negara sekarang ini. Justru ancaman seperti ini atau dikatakan ancaman nonmiliter yang lebih membahayakan dan disini peran aksi masyarakat sangat dibutuhkan untuk keterlibatannya dengan sungguh-sungguh dalam bela negara sekarang dan selamanya.
3. Usaha pertahanan negara sekarang ini bukan lagi dalam bentuk perang menggunakan senjata, tapi menggunakan prinsip demokrasi , hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Sebagaimana kita ketahui, salah satu hal penting dalam demokrasi adalah partisipasi yang kuat dari masyarakat. Penghormatan pada prinsip demokrasi dan hak asasi manusia perlu mendapat perhatian, karena bangsa Indonesia akan mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara demokratis. Oleh karena itu sistem pertahanan yang dikembangkan harus meendukung supaya lebih demokratis. Dengan arti selain menjamin pertahanan dan keamanan negara, yang juga perlu dikembangkan adalah mampu untuk melindungi hak asasi manusia baik individu maupun masyarakat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat yang penting disini untuk tetap solid dalam membangun dan mempertahankan negara dengan mengembangkan masyarakat demokratis.
   * 1. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

Berbagai bentuk dan upaya yang dilakukan oleh semua warga negara sabagai aksi bela negara. Pada dasarnya rakyat memiliki empat fungsi, yaitu ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat. Fungsi tersebut akan berjalan sesuai waktu dan kepentingannya sendiri-sendiri. Ada berbagai kegiatan yang bisa dilakukan masyarakat untuk menyalurkan parsipasinya dalam pelaksanaan bela negara. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan yang kuat dengan menanamkan rasa cinta tanah air melalui pengabdian yang tulus kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan.
2. Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, termasuk mewujudkan makna demokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan mengembangkan sikap toleransi.
3. Melakukan karya dan kerja nyata sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
4. Menjunjung tinggi kepatuhan terhadap semua peraturan yang sudah diatur dalam hukum maupun perundang-undangan di berbagai segi kehidupan.
5. Meningkatkan kesadaran untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dalam kehidupan sehari-hari.
6. Membuat pondasi sekuat mungkin secara personal untuk mengkal dampak negative budaya asing dan bentuk lainnya.

Pemaparan partisipasi secara menyeluruh sudah dijelaskan, namun sebagai kalangan milenial / kalangan muda remaja ada juga hal-hal sederhana dan mudah yang dapat dilakukan sebagai bentuk langkah awal partisipasi bela negaranya.

1. Hal yang tidak pernah bisa dilupakan sebagai pesan utama adalah tetap giat dalam belajar dan menuntut ilmu setinggi-tingginya. Selain itu kegiatan lain seperti mengikuti ekstrakulikuler di sekolah dapat juga menambah kecakapan hidup.
2. Aktif dalam organisasi seperti MPK, OSIS, ataupun semacamnya. Kemampuan soft skill sekarang lebih utama dan diperlukan tentu untuk kesiapan dan kecakapan dalam terjun dimasyarakat nantinya.

Itu hanya sebagian dari berbagai bentuk upaya yang dapat dilakukan dalam bela negara. Pada dasarnya semua kembali ke jati diri individu masing-masing. Berbagai inovasi dapat dilakukan sebagai upaya dan bentuk kontribusinya sebagai warga negara yang baik. Yang terpenting adalah bisa komitmen pada diri sendiri untuk selalu cinta tanah air , dengan begitu akan timbul secara perlahan rasa bela negaranya walaupun tidak instan dan cepat.

**BAB III**

**PENUTUP**

* 1. **KESIMPULAN**

Hakikat bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi oleh kecintaan kepada negara dan diwujudkan dalam kesediaan untuk melindungi, mempertahakan, dan memajukan negara. Dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bela negara didefinisikan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bela negara diperlukan karena adanya ancaman. Yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan hidup bangsa. Dalam penyelenggaraan bela negara, partisipasi masyarakat amat diperlukan. Upaya bela negara itu hak dan kewajiban setiap warga negara. Karena itu bela negara perlu dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.

* 1. **SARAN**

Penulis menyarankan kepada pembaca dan terutama untuk penulis sendiri, agar sama-sama menginstropeksi diri kembali, apakah selama ini kita sebagai warga negara Indonesia telah mengkaji arti dan makna bela negara secara utuh. Maka dari itu mulai sekarang dan sampai nanti, mari kita kembali ke jatidiri nasional dan menyadarkan akan pentingnya bela negara. Gerakan kecil seperti ini akan berpengaruh apabila tiap individu sadar bahwa ini adalah pondasi yang kuat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Negara Indonesia yang merdeka.

**DAFTAR PUSTAKA**

Tuahunse, T. Mei 2009. Hubungan Antara Pemahaman Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia Dengan Sikap Terhadap Bela Negara. *Jurnal Kependidikan,39*.

Widodo, S. Januari 2011. Implementasi Bela Negara Untuk Mewujudkan Nasionalisme. *Jurnal Ilmiah CIVIS, I.*

Tippe, S. 2013. Implementasi Kebijakan Bela Negara di Perbatasan : Studi Kasus di Provinsi Papua. *Jurnal Sosioteknologi, 12.*

Budiwibowo, S. April 2016. Revitalisasi Pancasila dan Bela Negara Dalam Menghadapi Tantangan Global Melalui Pembelajaran Berbasis Multikultural. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 4.*

P Sinaga, R H. Desember 2017. Pendidikan Bela Negara Yang Diselenggarakan Pusdikif. *Jurnal Prodi* *Peperangan Asimetris, 3.*

UUD 1945 Pasal 27 ayat 1-3 Tentang kedudukan warga negara dimata hukum.

UUD 1945 Pasal 28 Tentang Kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat.

UUD 1945 Pasal 28 A-J Tentang segala bentuk Hak Asasi Manusia.

UUD 1945 Pasal 29 Tentang kebebasan beragama.

UUD 1945 Pasal 30 ayat 1-5 Tentang Kewajiban membela negara dan usaha pertahanan negara.

UUD 1945 Pasal 31 ayat 1-5 Tentang Hak mendapat pendidikan yang layak.

UUD 1945 Pasal 33 ayat 1-5 Tentang pengertian, pemanfaatan dan prinsip perekonomian nasional

UUD 1945 Pasal 34 ayat 1-4 Tentang Perlindungan terhadap fakir miskin dan anak terlantar.

Sosiologis.com/bela-negara